



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 267 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH
TERDAMPAK PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Terdampak Penggabungan dan Pembubaran Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang merupakan bagian penyelesaian dari Personil, Pembiayaan, Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D) di Kabupaten Belitung Timur. sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Terdampak Penggabungan dan Pembubaran Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 15);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Akuisisi Arsip Statis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 41);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 43);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH TERDAMPAK PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
- KESATU :** Menunjuk nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini untuk melakukan percepatan penyelamatan arsip pada Perangkat Daerah masing-masing melalui Pembentukan Tim Efektif Penyelamatan Arsip pada Perangkat Daerah masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan Keputusan ini.
- KEDUA :** Nama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dalam hal :
1. serah terima dokumen/arsip yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing yang disertai dengan daftar arsip dan Berita Acara Serah Terima;
 2. menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengelolaan arsip yang diterima seperti : ruang arsip, rak arsip, bok arsip, filling kabinet, map folder, guide, map gantung di Tahun 2024;
 3. melaksanakan dan mempedomani tahapan penyelesaian serah terima arsip sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini;

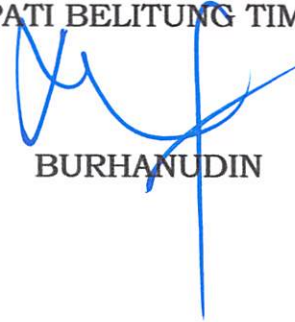
4. melaporkan hasil pelaksanaan serah terima arsip bagi Perangkat Daerah terdampak penggabungan dan Pembubaran Perangkat Daerah kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur dengan tembusan kepada Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

Pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



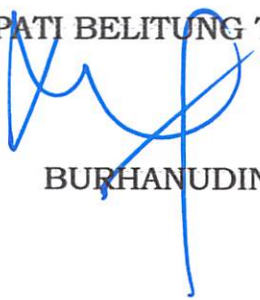
BURHANUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-267 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MEI 2024

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYELAMATAN ARSIP PERANGKAT DAERAH
TERDAMPAK PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

1.	Pelindung	Bupati Belitung Timur
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
3.	Ketua	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur selaku Kepala Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung Timur
5.	Anggota	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Belitung Timur
6.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belitung Timur
7.	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Belitung Timur
8.	Anggota	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Belitung Timur
9.	Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Belitung Timur
10.	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Belitung Timur
11.	Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Belitung Timur
12.	Anggota	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Belitung Timur
13.	Anggota	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-267 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 MEI 2024

TAHAPAN PENYELESAIAN SERAH TERIMA ARSIP PERANGKAT DAERAH
TERDAMPAK PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Tahapan	Jadwal
1.	Inventarisasi dokumen/arsip	1 s.d 17 Mei 2024
2.	Memilah dan verifikasi arsip	20 Mei s.d 7 Juni 2024
3.	Membuat/menyelesaikan penginputan daftar arsip dan Berita Acara Serah Terima arsip	10 Juni s.d 31 Juli 2024
4.	Melakukan serah terima arsip	1 Agustus 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN